

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR KEP-03/AG/UP.11/2009

TENTANG

**PENUNJUKAN/PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN
DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.01/2009 tanggal 12 Mei 2009 telah diatur pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, perlu diatur penunjukan/pemberian kuasa kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran untuk atas nama Direktur Jenderal Anggaran untuk menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran tentang Penunjukan/Pemberian Kuasa kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan lain sebagainya di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9093);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3194);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 8. Peraturan...

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

- 2 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.01/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan lain sebagainya di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN/PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

PERTAMA : Menunjuk/memberi kuasa kepada pejabat yang nama, jabatan, dan tanda tangannya tercantum pada kolom 2, 4 dan 6 daftar lampiran keputusan Direktur Jenderal Anggaran ini untuk menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana tercantum pada kolom 5.

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-04/AG/UP.11/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Penunjukan/Pemberian Kuasa kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran untuk menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan lain sebagainya di Bidang Kepegawaian, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Hal-hal yang tidak dimuat dalam keputusan Direktur Jenderal Anggaran ini tetap diatur oleh Direktur Jenderal Anggaran.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Direktur Jenderal Anggaran ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Anggaran ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Anggaran ini disampaikan kepada :


1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta :
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
4. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan;
5. Sekretaris/Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
6. Para Kepala Bagian/Kepala Subdirektorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2009

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,


ttd.

ANNY RATNAWATI
NIP 131669947



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

Lampiran I
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran
Nomor KEP-03/AG/UP.11/2009
Tanggal 19 Juni 2009

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	MENANDATANGANI SURAT / SURAT KEPUTUSAN TENTANG	SPESIMEN TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ari Wahyuni NIP 060078951	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. II/c di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 2. Menetapkan Surat Pernyataan Rencana Penempatan sebagai syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. 3. Melantik para Pejabat Fungsional Pranata Komputer Pemula (Gol.II/a), Pranata Komputer Pelaksana (Gol. II/b s.d. Gol.II/d), Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan (Gol. III/a s.d. Gol.III/b), dan Pranata Komputer Penyelia (Gol. III/c s.d. Gol.III/d) pada pengangkatan pertama dan/atau pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, dan/atau perpindahan wilayah kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4. Memindahkan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5. Mengusulkan kenaikan pangkat reguler dan pilihan ke Gol. I/b s.d. Gol. II/d Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia. 6. Menetapkan surat keputusan kenaikan pangkat reguler dan pilihan ke Gol. I/b s.d. Gol. II/d. 	

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

Lampiran II
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran
Nomor KEP-03/AG/UP.11/2009
Tanggal 19 Juni 2009

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	MENANDATANGANI SURAT / SURAT KEPUTUSAN TENTANG	SPESIMEN TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>7. Mengusulkan peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. II/d kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia.</p> <p>8. Menetapkan surat keputusan peninjauan masa kerja para Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. II/d di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.</p> <p>9. Menandatangani surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat pernyataan masih menduduki jabatan eselon III, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan masih menduduki jabatan, surat pernyataan menduduki jabatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.</p> <p>10. Menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. IV/e dari instansi lain yang melimpah ke lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.</p> <p>11. Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang dinyatakan hilang dan dianggap meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 ke Gol. I/b s.d. Gol. IV/b kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia serta usul pemberian pensiun janda/dudanya.</p>	

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

Lampiran III
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran
Nomor KEP-03/AG/JP.11/2009
Tanggal 19 Juni 2009

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	MENANDATANGANI SURAT / SURAT KEPUTUSAN TENTANG	SPESIMEN TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>12. Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang meninggal dunia ke Gol. I/b s.d. Gol. IV/b kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia serta usul pemberian pensiun janda/dudanya.</p> <p>13. Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang akan mencapai batas usia pensiun dan cacat karena dinas ke Gol. I/b s.d. Gol. IV/b kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia.</p> <p>14. Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri berusia 56 tahun ke atas ke Gol. I/b s.d. Gol. IV/b kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia.</p> <p>15. Menetapkan pemberian pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas.</p>	


**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

Lampiran IV
Keputusan Direktur Jenderal Anggaran
Nomor KEP-03/AG/UP.11/2009
Tanggal 19 Juni 2009

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	MENANDATANGANI SURAT / SURAT KEPUTUSAN TENTANG	SPESIMEN TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>16. Memberikan segala macam cuti yang dijalankan di dalam negeri selain cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/b ke atas di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, kecuali yang menduduki jabatan struktural eselon I atau yang sederajat.</p> <p>17. Memberikan cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang berpangkat Pembina Tk.I (Gol.IV/b) ke atas kecuali yang menduduki jabatan struktural eselon I atau yang sederajat.</p> <p>18. Memberikan/menunda Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Gol. IV/b ke atas kecuali yang menduduki jabatan eselon I.</p> <p>19. Menetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Gol. III/a ke atas di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.</p>	

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**


Lampiran V
Keputusan Direktur Jenderal Anggaran
Nomor KEP-03/AG/JP.11/2009
Tanggal 19 Juni 2009

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	MENANDATANGANI SURAT / SURAT KEPUTUSAN TENTANG	SPESIMEN TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Tri Hadi Astuti NIP 060041740	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat pernyataan masih menduduki jabatan eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 2. Menetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. II/d di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 3. Memberikan segala macam cuti yang dijalankan di dalam negeri selain cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a ke bawah di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4. Memberikan cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang berpangkat Pembina (Gol.IV/a) ke bawah. 5. Mengajukan usul permintaan Kartu Pegawai (KARPEG) dan Kartu Isteri/Suami (KARIS/KARSU) Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. II/d di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia. 	

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

Lampiran VI
Keputusan Direktur Jenderal Anggaran
Nomor KEP-03/AG/UP.11/2009
Tanggal 19 Juni 2009

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	MENANDATANGANI SURAT / SURAT KEPUTUSAN TENTANG	SPELIMEN TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				6. Memberikan / menunda kenaikan gaji berkala kepada para Pegawai Negeri Sipil Gol.IV/a ke bawah di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.	



DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

ttd.-

ANNY RATNAWATI
NIP 131669947